

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA
DALAM PASAL 504 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA TENTANG LARANGAN MENGEMIS DI MUKA
UMUM
(STUDI KASUS DI KOTA BEKASI)**

SKRIPSI

**Oleh
Harmoko
201710115065**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA
DALAM PASAL 504 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA TENTANG LARANGAN
MENGEMIS DI MUKA UMUM
(STUDI KASUS DI KOTA BEKASI)**

SKRIPSI

**Oleh
Harmoko
201710115065**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Penegakan Hukum Pidana Dalam Pasal
504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang
Larangan Mengemis Di Muka Umum (Studi Kasus Di
Kota Bekasi)

Nama Mahasiswa : Harmoko

Nomor Pokok Mahasiswa: 201710115065

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi , 23 Januari 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Lusia Sulastris, S.H, M.H
NIDN. 0127117401


Zulkifli Ismail, S.H, M.H
NIDN. 0324037202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Penegakan Hukum Pidana Dalam
Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Tentang Larangan Mengemis Di Muka Umum
(Studi Kasus Di Kota Bekasi)

Nama Mahasiswa : Harmoko

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115065

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Januari 2022

Bekasi, 23 Januari 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Penguji I : Nina Zainab, S.H., M.H.
NIDN. 0303037904

Penguji II : Zulkifli Ismail, S.H., M.H.
NIDN. 0324037202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : Implementasi Penegakan Hukum Pidana Dalam
Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Tentang Larangan Mengemis Di Muka Umum
(Studi Kasus Di Kota Bekasi)

Nama Mahasiswa : Harmoko

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115065

TTL : Bekasi, 21 Februari 1987

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang "*Implementasi Penegakan Hukum Pidana Dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Larangan Mengemis Di Muka Umum (Studi Kasus Di Kota Bekasi)*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 23 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,


Harmoko

METERAI
TEMPEL
2ADAJX659169026

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : Implementasi Penegakan Hukum Pidana Dalam
Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Tentang Larangan Mengemis Di Muka Umum
(Studi Kasus Di Kota Bekasi)

Nama Mahasiswa : Harmoko

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115065

TTL : Bekasi, 21 Februari 1987

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Fee Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Implementasi Penegakan Hukum Pidana Dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Larangan Mengemis Di Muka Umum (Studi Kasus Di Kota Bekasi)*" beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 23 Januari 2022
Yang Membuat Pernyataan,



Harmoko

v

ABSTRAK

Harmoko. 201710115065. *“Implementasi Penegakan Hukum Pidana Dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Larangan Mengemis Di Muka Umum (Studi Kasus Di Kota Bekasi)”*.

UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. UUD 1945 tersebut mempunyai makna bahwa pengemis dan gelandangan serta anak jalanan dipelihara atau diberdayakan oleh Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Permasalahan pengemis dianggap sebagai suatu pelanggaran dalam hukum pidana. Larangan perbuatan mengemis yang diatur dalam Pasal 504 KUHP menyatakan bahwa: (1) Barang siapa minta-minta (mengemis) di tempat umum dihukum karena minta- minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu, (2) Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun dihukum kurungan selama lamanya tiga bulan. Saat ini Keberadaan pengemis sudah menjadi bagian dari kehidupan di kota-kota besar yaitu di kota Bekasi salah satunya, dimana pengemis sering terlihat di pinggiran jalan, di depan toko-toko yang mana melakukan tindakan meminta-minta di tempat umum.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu menitikberatkan pada sumber kepustakaan (*Library Research*). Data yang digunakan merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Kesimpulan dari penelitian ini yang *Pertama*, Sebagai dasar atau pedoman hukum pidana yang digunakan dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pengemis di Kota Bekasi diatur dalam ketentuan Pasal 504 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta secara khusus di atur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Yang menjelaskan bahwa kegiatan pengemisan yang dilakukan oleh para pengemis di tempat umum adalah merupakan suatu tindak pidana yaitu sebagai pelanggaran (*overtredingen*) di bidang ketertiban umum. *Kedua*, Faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pengemis di Kota Bekasi antara lain; faktor struktur hukum (*legal structure*) yaitu terkait dengan kinerja aparat penegak hukum belum maksimal, faktor substansi hukum (*legal substance*) yaitu belum adanya aturan pidana bagi masyarakat pemberi kepada pengemis, dan faktor budaya hukum (*legal culture*) yaitu berupa masih kurang pedulinya masyarakat Kota Bekasi akan permasalahan pengemis, masih adanya masyarakat yang memberikan sesuatu/uang kepada pengemis, nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat bertentangan dengan ide pemidanaan terhadap pengemis, dan sikap mental aparat penegak hukum yang lunak atau kurang tegas.

Kata Kunci : Kota Bekasi, Pengemis, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Harmoko. 201710115065. *"Implementation of Criminal Law Enforcement in Article 504 of the Criminal Code concerning the Prohibition of Public Begging (Case Study in Bekasi City)".*

1945 Constitution Article 34 paragraph 1 which reads that the poor and neglected children are cared for by the State. The 1945 Constitution has the meaning that beggars and homeless people as well as street children are maintained or empowered by the State which is carried out by the Government. The problem of beggars is considered a violation in criminal law. The prohibition of begging is regulated in Article 504 of the Criminal Code which states that: (1) Anyone begging (begging) in a public place is punished for begging, with imprisonment for a maximum of six weeks, (2) Begging done together by three or more persons, each of whom is more than 16 years of age, shall be sentenced to three months' imprisonment. Currently, the existence of beggars has become a part of life in big cities, namely in the city of Bekasi, one of which is, where beggars are often seen on the side of the road, in front of shops where begging in public places.

This research uses the method of Normative Juridical approach that focuses on library research. The data used is primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material.

The conclusions of this study are First, as a basis or guideline for criminal law used in implementing criminal law enforcement against beggars in Bekasi City, it is regulated in the provisions of Article 504 of the Criminal Code (Book of Criminal Law) and in the Regional Regulation of West Java Province Number 10 of 2012 concerning The implementation of Social Welfare is specifically regulated in the Bekasi City Regional Regulation Number 10 of 2011 concerning General Provisions for Order, Cleanliness and Beauty which explains that begging activities carried out by beggars in public places is a criminal act, namely as a violation (overtredingen). Second The inhibiting factors for the enforcement of criminal law against beggars in the city of Bekasi include; factor of legal structure (legal structure) which is related to the performance of law enforcement officers has not been maximized, factor of legal substance (legal substance), namely the absence of criminal rules for the community giving to beggars, and factors of legal culture (legal culture), namely in the form of still not caring about the people of the City Bekasi will deal with the problem of beggars, there are still people who give something/money to beggars, the values that grow in society are contrary to the idea of punishing beggars, and the mental attitude of law enforcement officers is soft or less firm.

Keywords: *Bekasi City, Beggars, Law Enforcement*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Nikmat dan Inayah-Nya, serta Sholawat dan salam Kepada Nabi Muhammad S.A.W, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul : *"Implementasi Penegakan Hukum Pidana Dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Larangan Mengemis Di Muka Umum (Studi Kasus Di Kota Bekasi)"*. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan motivasi, sarana dan prasarana agar karya tulis yang dibuat berkualitas.
3. Dr. Lusia Sulastri. S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 (Materi) yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan pemikiran dan bimbingan kepada penulis. Tanpanya, kerangka berfikir penulis dalam menyusun penelitian tidak akan sejatam ini hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Zulkifli Ismail, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 (Teknis) yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis terkait dengan teknik penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

5. Dr. Endang Hardian, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama penulis menjalani masa study di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staff akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
7. Kedua orang tua ku ayahanda Sarman dan Ibunda Martinah, serta Ibu Mertuaku Bunda Arofah, atas segala pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis.
8. Istriku tercinta Yuyun Sulistyaningrum dan Anakku tersayang adinda Devlin Arie Atmoko yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi, mendampingi penulis di setiap tahapan proses pendidikan yang penulis tempuh sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.
9. Para Saudara tercinta dari keluarga besar Bapak Sarman Jlegiwinangun yang tidak hentinya memantik semangat penulis selama menempuh pendidikan di jenjang strata 1 ini.
10. Para Sahabat tercinta Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu persatu,
11. Keluarga Besar PT. Yasunli Abadi Utama Plastik Cibitung yang telah memberikan bantuan moril dan dukungan, dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada semua yang telah memberikan kebahagiaan dan kerjasamanya selama penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak mampu disebutkan satu persatu. Hanya kepada Allah SWT penulis bermunajat semoga kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis bernilai ibadah disisi Allah SWT . Dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum. *Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bekasi, 23 Januari 2022



Harmoko

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	12
1.3 Rumusan Masalah.....	13
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Tujuan Penelitian	13
1.4.2 Manfaat Penelitian	13
1.5 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran	14
1.5.1 Kerangka Teoritis	14
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	20
1.5.3 Kerangka Pemikiran	24
1.6 Sistematika Penulisan	25

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana	27
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	27
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	30
2.2 Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	32
2.3 Peraturan Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Pengemis	37
2.3.1 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	37

2.3.2 Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.....	35
2.3.3 Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis	39
2.3.4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	41
2.3.5 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.....	42
2.3.6 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	43
2.4. Tinjauan Umum Pidanaan atau Pemberian Sanksi	43
2.5 Tinjauan Umum Pengemis.....	50
 BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	54
3.2 Pendekatan Penelitian	59
3.3 Sumber Bahan Hukum	60
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	61
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum.....	62
3.6 Lokasi Penelitian.....	63
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Implementasi Penegakan Hukum Terkait Dengan Tindak Pidana Pasal 504 KUHP Tentang Mengemis Di Muka Umum	64
4.1.1 Bentuk Pengemisan Di Muka Umum Yang Terjadi Di Kota Bekasi.....	72
4.1.2 Penegakan Hukum Pasal 504 KUHP Tentang Larangan Mengemis di Muka Umum	75
4.2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Mengemis Di Muka Umum	83
4.2.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	83

4.2.2. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terkait Tindakan Mengemis di Muka Umum Kota Bekasi.	85
--	----

BAB V. PENUTUP

5.1 Simpulan	97
5.2 Saran	98

DAFTAR PUSTAKA.....	99
----------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP PENULIS	102
------------------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	103
--------------------------------	------------





MOTTO :

“Jadilah selalu orang kuat yang selalu meluangkan waktu untuk membantu orang lain walau dirinya sendiri sedang berjuang dengan kehidupan nya”.

(Harmoko)

PERSEMBAHAN :

Ku persembahkan Dharma Bakti ku Kedua orang tua ku ayahanda Sarman dan Ibunda Martinah, Ibu Mertuaku Bunda Arofah, Bapak Mertuaku (Alm) Sijari serta Istriku tercinta Yuyun Sulistyaningrum dan Anakku tersayang adinda Devlin Arie Atmoko yang tidak pernah berhenti untuk tetap ber-ikhtiar dalam mendidik, mendoakan keberhasilan dan menghantarkan diri ini untuk menyelesaikan kewajiban akademik sebagaimana yang diri ini inginkan. Gelar ini ku persembahkan sebagai kado dari proses penantian panjang kalian.

Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat terdekat, serta para pembimbing dan senior, yang telah senantiasa mendorong, memotivasi, dan membantu baik dari segi materi maupun dukungan moral untuk sampai di tahap ini.

**Terimakasih Almamaterku Tercinta UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA Tempat Penulis Menimba Ilmu**